

Daftar Memorandum of Understanding (MoU) Tahun 2021 - 2023

No.	Uraian Pekerjaan	Tahun
1.	Perjanjian kerjasama sampah medis	2021
2.	Perjanjian kerjasama Prodia	2022
3.	MoU Hotel Urban Pringsewu	2022
4.	MoU Hotel BBC Lampung Tengah	2022
5.	MoU Hotel AIDIA Metro	2022
6.	MoU PPK_Lab UBL	2023

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
AIDIA GRANDE HOTEL
TENTANG
PENYEDIAAN JASA AKOMODASI HOTEL BAGI TIM PEMERIKSA/PEGAWAI BPK**

Nomor : 03/PK/PPK-01/XVIII.BLP/09/2022
Nomor : 02.053/SM/SK/IX/2022

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : Beny Saputra
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pemeriksaan Keuangan Negara
Alamat : BPK Perwakilan Provinsi Lampung
Jalan Pangeran Emir M. Noer No.11b Bandar Lampung

Bertindak untuk dan atas nama BPK Perwakilan Provinsi Lampung, selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**;

II. Nama : Eko Desriyanto
Jabatan : General Manager
Alamat : Jl. Alamsyah RPN No.99 Kauman, Metro
No. Telp : 0725-47313
Email : reservation@aidiagrande.com


Bertindak untuk dan atas nama AIDIA GRANDE HOTEL, selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal tersebut di bawah ini :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam pemenuhan kebutuhan penyediaan Akomodasi bagi Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang sedang melaksanakan tugas di Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur.

**Pasal 2
SUMBER DANA**



Sumber dana penyediaan Akomodasi bersumber dari APBN yang tertuang dalam DIPA BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

WAKTU PELAKSANAAN PENYEDIAAN AKOMODASI

Waktu pelaksanaan penyediaan Akomodasi disesuaikan dengan jadwal tugas yang dilakukan oleh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang akan ditentukan kemudian.

Pasal 4

MASA BERLAKU

- (1) Kerja sama yang dilaksanakan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal 27 September 2022 s.d. 31 Desember 2022.
- (2) Apabila jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir, dan Para Pihak sepakat mengadakan perpanjangan waktu kerja sama, maka **PARA PIHAK** akan kembali mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama yang terbaru;

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

- (1) Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** wajib, melakukan konfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait jadwal penyediaan akomodasi sebelum melakukan pemesanan dan *check in*;
 - b. **PIHAK PERTAMA** wajib, melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua atas jasa akomodasi yang telah diberikan sesuai dengan harga dan tata cara pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.
 - c. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima jasa akomodasi berupa kamar dan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini dalam keadaan baik dan layak;
- (2) Hak dan kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** wajib, menyediakan kamar dan fasilitas pendukung lainnya selama Tim/pegawai BPK menginap di **AIDIA GRANDE HOTEL**.
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib, menyerahkan bukti pembayaran berupa *invoice* dan kuitansi hotel kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib, bertanggungjawab penuh atas keaslian bukti pembayaran yang telah dikeluarkan.
 - d. **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan pembayaran atas jasa akomodasi sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini, dengan total pembayaran yang akan dilampirkan dalam setiap tagihan dan/atau dokumen pendukung lainnya;

Pasal 6

TARIF DAN FASILITAS

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan tarif khusus untuk biaya penginapan, selanjutnya disebut tarif korporasi kepada tamu **PIHAK PERTAMA**, dengan tipe kamar *Superior room*, sebesar Rp565.000,00, dan *Superior Plus Room* sebesar Rp575.000,00.

- (2) **PIHAK KEDUA** menyediakan kamar beserta kelengkapan tempat tidur (*king/queen size*) dan fasilitas lainnya kepada tim/pegawai BPK sesuai dengan tarif kamar yang disepakati **KEDUA PIHAK**.
- (3) Seluruh tarif kamar hotel pada poin (1) dihitung dalam Rupiah dan telah mencakup Biaya Pelayanan dan beban Pajak Pemerintah yang berlaku.
- (4) Metode Pemesanan kamar (*reservasi*) sebagai berikut:
 - a. Pemesanan kamar dapat dilakukan secara langsung dengan menghubungi bagian *reservasi* melalui tlp. (0725) 8001888, atau *email* reservation@aidiagrande.com oleh pejabat yang berwenang di BPK Perwakilan Provinsi Lampung/Pegawai/Tim BPK.
 - b. Ketersediaan kamar tergantung pada status hunian pada tanggal kedatangan.


Pasal 7 **CARA PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** membayar penggunaan jasa penginapan/hotel dalam dua tahap.
- (2) Pembayaran tahap pertama, **PIHAK KEDUA** menagihkan kepada **PIHAK PERTAMA**, setelah Tim/pegawai BPK *check in*.
- (3) Pembayaran tahap kedua, **PIHAK KEDUA** menagihkan kepada **PIHAK PERTAMA**, setelah Tim/pegawai BPK *check out*.
- (4) Pembayaran tahap pertama dan kedua dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tagihan diterima dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) Pembayaran dapat dilaksanakan dengan cara transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** pada Bank **BCA** dengan Nomor Rekening **1179335555** atas nama **PT. AIDIA INDONESIA PROPERTINDO**.
- (6) **PIHAK KEDUA** membuat tagihan/*guest bill* atas nama Perusahaan/Hotel dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** mengirimkan tagihan/*guest bill* kepada **PIHAK PERTAMA** Up. Subbagian Keuangan melalui *email* pwk.prov.lampung@gmail.com.

Pasal 8 **BEBAN PAJAK DAN RETRIBUSI**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam tarif kamar hotel sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1).

Pasal 9 **ITIKAD BAIK DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertindak atas asas saling percaya dengan hak-hak yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama ini.
 - (2) **PARA PIHAK** setuju untuk melaksanakan kesepakatan dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
 - (3) Setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini diselesaikan bersama **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- 

- (4) Apabila permasalahan tersebut pada ayat (3) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat maka perselisihan akan diselesaikan melalui jalur arbitrase, mediasi, konsiliasi, atau pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penafsiran dan pelaksanaan Naskah Perjanjian ini, serta segala akibat yang ditimbulkannya, diatur dan tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 10
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku apabila disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 11
LAIN-LAIN

Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai Pasal 5, maka Perjanjian Kerjasama ini akan ditinjau kembali.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.


PIHAK KEDUA
AIDIA GRANDE Hotel
Metro
Pimpinan/Manager,


PT. AIDIA INDOHESA PROPERTINDO
Eko Desriyanto
General Manager

PIHAK PERTAMA
BPK Perwakilan Provinsi Lampung
Pejabat Pembuat Komitmen Pemeriksaan
Keuangan Negara,


Beny Saputra
NIP 198102022002121002

Mengetahui,
BPK Perwakilan Provinsi Lampung
Kepala Sekretariat Perwakilan,


Matula Rusindrawan
NIP 197406131999031002

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
BANDARJAYA BUSINESS CONVENTION (BBC) HOTEL
TENTANG
PENYEDIAAN JASA AKOMODASI HOTEL BAGI TIM PEMERIKSA/PEGAWAI BPK**

Nomor : 02/PK/PPK-01/XVIII.BLP/09/2022
Nomor : 01/SE-BBC/BPK-01/MMXXIII/2022

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : Beny Saputra
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pemeriksaan Keuangan Negara
Alamat : BPK Perwakilan Provinsi Lampung
Jalan Pangeran Emir M. Noer No.11b Bandar Lampung

Bertindak untuk dan atas nama BPK Perwakilan Provinsi Lampung, selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**;

II. Nama : Supardiono
Jabatan : General Manager
Alamat : Jl. Proklamator Raya, Bandar Jaya Center, Lampung Tengah 34163
No. Telp : 0725-5260888
Email : se@bbchotel Lampung.com

Bertindak untuk dan atas nama BBC HOTEL, selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal tersebut di bawah ini :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam pemenuhan kebutuhan penyediaan Akomodasi bagi Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang sedang melaksanakan tugas di Kabupaten Lampung Tengah.

**Pasal 2
SUMBER DANA**

Q f

Sumber dana penyediaan Akomodasi tersebut bersumber dari APBN yang tertuang dalam DIPA BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dan 2023.

Pasal 3

WAKTU PELAKSANAAN PENYEDIAAN AKOMODASI

Waktu pelaksanaan penyediaan Akomodasi disesuaikan dengan jadwal tugas yang dilakukan oleh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang akan ditentukan kemudian.

Pasal 4

MASA BERLAKU

- (1) Kerja sama yang dilaksanakan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal 27 September 2022 s.d. 20 Desember 2023.
- (2) Apabila jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir, dan Para Pihak sepakat mengadakan perpanjangan waktu kerja sama, maka **PARA PIHAK** akan kembali mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama yang terbaru;

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

- (1) Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** wajib, melakukan konfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait jadwal penyediaan akomodasi sebelum melakukan pemesanan dan *check in*;
 - b. **PIHAK PERTAMA** wajib, melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua atas jasa akomodasi yang telah diberikan sesuai dengan harga dan tata cara pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.
 - c. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima jasa akomodasi berupa kamar dan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini dalam keadaan baik dan layak;
- (2) Hak dan kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** wajib, menyediakan kamar dan fasilitas pendukung lainnya selama Tim/pegawai BPK menginap di **BBC HOTEL**.
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib, menyerahkan bukti pembayaran berupa *invoice* dan kuitansi hotel kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib, bertanggungjawab penuh atas keaslian bukti pembayaran yang telah dikeluarkan.
 - d. **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan pembayaran atas jasa akomodasi sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini, dengan total pembayaran yang akan dilampirkan dalam setiap tagihan dan/atau dokumen pendukung lainnya;.

Pasal 6

TARIF DAN FASILITAS

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan tarif khusus untuk biaya penginapan, selanjutnya disebut tarif korporasi kepada tamu **PIHAK PERTAMA**, dengan tipe kamar *Superior*, sebesar Rp550.000,00.

Af

- (2) **PIHAK KEDUA** menyediakan kamar beserta kelengkapan tempat tidur (*king/queen size*) dan fasilitas lainnya kepada tim/pegawai BPK sesuai dengan tarif kamar yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Seluruh tarif kamar hotel pada poin (1) dihitung dalam Rupiah dan telah mencakup Biaya Pelayanan dan beban Pajak Pemerintah yang berlaku.
- (4) Metode Pemesanan kamar (*reservasi*) sebagai berikut:
 - a. Pemesanan kamar dapat dilakukan secara langsung dengan menghubungi bagian *reservasi* melalui tlp. (0725) 5260 888, atau *email* se@bbchotel Lampung.com oleh pejabat yang berwenang di BPK Perwakilan Provinsi Lampung/Pegawai/Tim BPK.
 - b. Ketersediaan kamar tergantung pada status hunian pada tanggal kedatangan.

Pasal 7 CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** membayar penggunaan jasa penginapan/hotel dalam dua tahap.
- (2) Pembayaran tahap pertama, **PIHAK KEDUA** menagihkan kepada **PIHAK PERTAMA**, setelah Tim/pegawai BPK *check in*.
- (3) Pembayaran tahap kedua, **PIHAK KEDUA** menagihkan kepada **PIHAK PERTAMA**, setelah Tim/pegawai BPK *check out*.
- (4) Pembayaran tahap pertama dan kedua dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tagihan diterima dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) Pembayaran dapat dilaksanakan dengan cara transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** pada Bank BRI dengan Nomor Rekening 0357 0100 1501 303 atas nama PT. BANDAR JAYA LAND.
- (6) **PIHAK KEDUA** membuat tagihan/*guest bill* atas nama Perusahaan/Hotel dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** mengirimkan tagihan/*guest bill* kepada **PIHAK PERTAMA** Up. Subbagian Keuangan melalui *email* pwk.prov.lampung@gmail.com

Pasal 8 BEBAN PAJAK DAN RETRIBUSI

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam tarif kamar hotel sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1).

Pasal 9 ITIKAD BAIK DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** bertindak atas asas saling percaya dengan hak-hak yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama ini.
 - (2) **PARA PIHAK** setuju untuk melaksanakan kesepakatan dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
 - (3) Setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini diselesaikan bersama **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
 - (4) Apabila permasalahan tersebut pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui *arbitrase*, *mediasi*, *konsiliasi*, atau pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 01

- (4) Apabila permasalahan tersebut pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui *arbitrase, mediasi, konsiliasi*, atau pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku apabila disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 11
LAIN-LAIN

Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai Pasal 5, maka Perjanjian Kerjasama ini akan ditinjau kembali.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA
BBC Hotel
Bandar Jaya, Lampung Tengah
Pimpinan/Manager,



Supardiono
General Manager

PIHAK PERTAMA
BPK Perwakilan Provinsi Lampung
Pejabat Pembuat Komitmen Pemeriksaan
Keuangan Negara,

Beny Saputra
NIP 198102022002121002

Mengetahui,
BPK Perwakilan Provinsi Lampung
Kepala Sekretariat Perwakilan,

Maula Ruzindrawan
NIP 197406131999031002

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
URBAN STYLE HOTEL
TENTANG
PENYEDIAAN JASA AKOMODASI HOTEL BAGI TIM PEMERIKSA/PEGAWAI BPK**

Nomor : 01/PK/PPK-01/XVIII.BLP/09/2022
Nomor : 0001/USFOH-SM/CR/VIII/2022

Pada hari ini Senin tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : Beny Saputra
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pemeriksaan Keuangan Negara
Alamat : BPK Perwakilan Provinsi Lampung
Jalan Pangeran Emir M. Noer No.11b Bandar Lampung

Bertindak untuk dan atas nama BPK Perwakilan Provinsi Lampung, selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**;

II. Nama : Medy Susanto
Jabatan : General Manager
Alamat : Hotel Urban Style, Jalan Ahmad Yani No.999, Pringsewu, Lampung
No. Telp : 0729-7330999
Email : urbanhotelbyfrontone@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama URBAN STYLE HOTEL, selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal tersebut di bawah ini :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam pemenuhan kebutuhan penyediaan Akomodasi bagi Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang sedang melaksanakan tugas di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran.

**Pasal 2
SUMBER DANA**



Sumber dana penyediaan Akomodasi bersumber dari APBN yang tertuang dalam DIPA BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

WAKTU PELAKSANAAN PENYEDIAAN AKOMODASI

Waktu pelaksanaan penyediaan Akomodasi disesuaikan dengan jadwal tugas yang dilakukan oleh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang akan ditentukan kemudian.

Pasal 4

MASA BERLAKU

- (1) Kerja sama yang dilaksanakan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal 12 September 2022 s.d. 31 Desember 2022.
- (2) Apabila jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir, dan Para Pihak sepakat mengadakan perpanjangan waktu kerja sama, maka **PARA PIHAK** akan kembali mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama yang terbaru;

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

- (1) Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** wajib, melakukan konfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait jadwal penyediaan akomodasi sebelum melakukan pemesanan dan *check in*;
 - b. **PIHAK PERTAMA** wajib, melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua atas jasa akomodasi yang telah diberikan sesuai dengan harga dan tata cara pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.
 - c. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima jasa akomodasi berupa kamar dan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini dalam keadaan baik dan layak;
- (2) Hak dan kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** wajib, menyediakan kamar dan fasilitas pendukung lainnya selama Tim/pegawai BPK menginap di **URBAN STYLE HOTEL**.
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib, menyerahkan bukti pembayaran berupa *invoice* dan kuitansi hotel kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib, bertanggungjawab penuh atas keaslian bukti pembayaran yang telah dikeluarkan.
 - d. **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan pembayaran atas jasa akomodasi sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini, dengan total pembayaran yang akan dilampirkan dalam setiap tagihan dan/atau dokumen pendukung lainnya;

Pasal 6

TARIF DAN FASILITAS

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan tarif khusus untuk biaya penginapan, selanjutnya disebut tarif korporasi kepada tamu **PIHAK PERTAMA**, dengan tipe kamar *Deluxe room* atau yang setara, sebesar Rp490.000,00 untuk lama waktu menginap minimal 7 hari atau lebih, dan Rp500.000,00 untuk lama waktu menginap kurang dari 7 hari.



- (2) **PIHAK KEDUA** menyediakan kamar beserta kelengkapan tempat tidur (*king/queen size*) dan fasilitas lainnya kepada tim/pegawai BPK sesuai dengan tarif kamar yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Seluruh tarif kamar hotel pada poin (1) dihitung dalam Rupiah dan telah mencakup Biaya Pelayanan dan beban Pajak Pemerintah yang berlaku.
- (4) Metode Pemesanan kamar (*reservasi*) sebagai berikut:
 - a. Pemesanan kamar dapat dilakukan secara langsung dengan menghubungi bagian *reservasi* melalui tlp. (0729) 7330999, atau *email* ubanhotelbyfrontone@gmail.com oleh pejabat yang berwenang di BPK Perwakilan Provinsi Lampung/Pegawai/Tim BPK.
 - b. Ketersediaan kamar tergantung pada status hunian pada tanggal kedatangan.

Pasal 7 **TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** membayar penggunaan jasa penginapan/hotel dalam dua tahap.
- (2) Pembayaran tahap pertama, **PIHAK KEDUA** menagihkan kepada **PIHAK PERTAMA**, setelah Tim/pegawai BPK *check in*.
- (3) Pembayaran tahap kedua, **PIHAK KEDUA** menagihkan kepada **PIHAK PERTAMA**, setelah Tim/pegawai BPK *check out*.
- (4) Pembayaran tahap pertama dan kedua dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tagihan diterima dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) Pembayaran dapat dilaksanakan dengan cara transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** pada Bank **BCA** dengan Nomor Rekening **8445 517 999** atas nama **PT. WARISAN BERKAH ABADI**.
- (6) **PIHAK KEDUA** membuat tagihan/*guest bill* atas nama Perusahaan/Hotel dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** mengirimkan tagihan/*guest bill* kepada **PIHAK PERTAMA** Up. Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan melalui *email* humastu.pdg@bpk.go.id /*faximile* Nomor (0751) 40811.

Pasal 8 **BEBAN PAJAK DAN RETRIBUSI**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam tarif kamar hotel sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1).

Pasal 9 **ITIKAD BAIK DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertindak atas asas saling percaya dengan hak-hak yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PARA PIHAK** setuju untuk melaksanakan kesepakatan dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini diselesaikan bersama **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila permasalahan tersebut pada ayat (3) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat maka perselisihan akan diselesaikan melalui jalur arbitrase, mediasi, konsiliasi, atau pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (5) Penafsiran dan pelaksanaan Naskah Perjanjian ini, serta segala akibat yang ditimbulkannya, diatur dan tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 10
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku apabila disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 11
LAIN-LAIN

Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai Pasal 5, maka Perjanjian Kerjasama ini akan ditinjau kembali.


Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA
Urban Style Hotel
Pringsewu
Pimpinan/Manager,


Medy Susanto
General Manager

PIHAK PERTAMA
BPK Perwakilan Provinsi Lampung
Pejabat Pembuat Komitmen Pemeriksaan
Keuangan Negara,


Beny Saputra
NIP 198102022002121002

Mengetahui,
BPK Perwakilan Provinsi Lampung
Kepala Sekretariat Perwakilan,

Maula Rusindrawan
NIP 197406131999031002



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
LABORATORIUM PENGUJIAN TEKNIK SIPIL
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**



TENTANG

TENAGA AHLI DAN JASA LABORATORIUM UJI PEMERIKSAAN FISIK

NO : PK-01/XVIII.HLP/PPK-01/01/2023

NO : 0055/LPTS-UBL/SPK/III/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Bandar Lampung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Beny Saputra, S.ST., M.M.** : Pejabat Pembuat Komitmen Keluaran Layanan: Pemeriksaan Keuangan Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang berkedudukan di Lampung dan beralamat di Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11 D, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Ronny Hasudungan Purba, Ph.D :** Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bandar Lampung yang berkedudukan di Jl ZA. Pagar Alam No. 89, Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal tersebut di bawah ini :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

PERJANJIAN ini dibuat dengan tujuan agar **PIHAK KEDUA** menyediakan Tenaga Ahli atau Tenaga Laboren untuk melakukan pengujian serta fasilitas laboratorium guna pengujian kualitas mutu beton, aspal, serta pekerjaan konstruksi lainnya bagi **PIHAK PERTAMA** dalam rangka melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/dacrah di lingkungan wilayah Provinsi Lampung.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan menggunakan jasa **PIHAK KEDUA** berupa Tenaga Ahli atau Tenaga Laboran di bidang konstruksi dan jalan serta laboratorium untuk pengujian kualitas mutu: beton, aspal, serta material lainnya untuk membantu **PIHAK PERTAMA** dalam rangka melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyediakan jasa Tenaga Ahli atau Tenaga Laboran dan laboratorium untuk melakukan pengujian terhadap obyek pemeriksaan guna membantu **PIHAK PERTAMA** dalam rangka melakukan pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** yang akan menggunakan jasa **PIHAK KEDUA** dalam hal ini adalah Tim Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di lingkungan Provinsi Lampung dengan dilengkapi Surat Tugas Pemeriksaan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** atau Tim Pemeriksa yang menggunakan jasa Tenaga Ahli atau Tenaga Laboran dari **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** atau Tim Pemeriksa mengajukan surat permintaan untuk menggunakan Tenaga Ahli atau Tenaga Laboran dan wajib menunjukkan Surat Tugas Pemeriksaan kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Tenaga Ahli atau Tenaga Laboran dapat melakukan pengujian terhadap obyek pemeriksaan di lokasi entitas pemeriksaan bersama Tim Pemeriksa.
 - c. Pengujian terhadap obyek pemeriksaan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli atau Tenaga Laboran Laboratorium sesuai dengan permintaan Tim Pemeriksa.
- (3) **PIHAK PERTAMA** atau Tim Pemeriksa yang menggunakan jasa laboratorium milik **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** atau Tim Pemeriksa mengajukan surat permintaan untuk dilakukan pengujian kualitas mutu beton, aspal, serta material lainnya serta wajib menunjukkan Surat Tugas Pemeriksaan kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Tim Pemeriksa menyerahkan hasil uji petik pemeriksaan baik berupa beton, aspal, serta pekerjaan konstruksi lainnya kepada **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan pengujian sesuai surat permintaan dari Tim Pemeriksa.
 - c. **PIHAK KEDUA** melakukan pengujian atas hasil uji petik pemeriksaan dan pengujian tersebut dapat dihadiri oleh Tim Pemeriksa maupun pihak ketiga sepanjang disepakati oleh Tim Pemeriksa dan **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil pengujian atas hasil uji petik pemeriksaan oleh Tenaga Ahli atau Tenaga Laboran yang diuji di laboratorium, kepada **PIHAK PERTAMA** dan Tim Pemeriksa.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima jasa layanan dari **PIHAK KEDUA** berupa Tenaga Ahli atau Tenaga Laboran serta hasil pengujian di laboratorium.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas jasa yang telah diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayer jasa yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai kelentuan yang berlaku.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan jasa yang diminta **PIHAK PERTAMA** atau Tim Pemeriksa serta memberikan bukti tanda terima pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5 TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas hasil pengujian laboratorium yang telah diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** atau Tim Pemeriksa dalam hal terdapat gugatan oleh pihak ketiga dan bersedia untuk memberikan keterangan di muka persidangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin untuk tidak menyerahkan atau menginformasikan hasil pengujian laboratorium kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Tim Pemeriksa maupun **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mengemukakan hasil pengujian laboratorium dari **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Pasal 6 BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya yang dikeluarkan sehubungan penggunaan jasa Tenaga Ahli atau Tenaga Laboran dan laboratorium sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan **PIHAK KEDUA** menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Tim Pemeriksa tidak dapat melebihi Standar Biaya Kegiatan Pemeriksaan tahun anggaran berjalan.
- (3) Apabila Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi Standar Biaya Kegiatan Pemeriksaan tahun anggaran berjalan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Pembayaran jasa Tenaga Ahli atau Tenaga Laboran dan laboratorium dilakukan langsung ke rekening **PIHAK KEDUA** pada Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7091017186 atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB TEKNIK setelah **PIHAK PERTAMA** menerima hasil pengujian laboratorium dan lapangan disertai bukti-bukti kelengkapan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7 PEMUTUSAN/PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Pemutusan/pengakhiran **PERJANJIAN** ini dapat terjadi seketika apabila **PIHAK KEDUA** menolak permintaan **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pengujian atas hasil uji petik Pemeriksaan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemutusan/pengakhiran **PERJANJIAN** secara sepihak apabila ditemukan **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi aspek legal dan/atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, melalui pemberitahuan tertulis dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Bilamana terjadi pemutusan/pengakhiran **PERJANJIAN** di atas, maka kedua belah pihak harus menyelesaikan hutang piutangnya.

Pasal 8 FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, maka **PARA PIHAK** yang mengalami *force majeure* wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.

- (2) Dalam hal pemberitahuan tertulis telah diberikan pada ayat (1), maka segala kerugian yang timbul atas kegagalan pemenuhan kewajiban PERJANJIAN, tidak dianggap sebagai wanprestasi.
- (3) Atas terjadinya *force majeure*, maka **PARA PIHAK** akan mengadakan musyawarah untuk menentukan kewajiban **PARA PIHAK**, pada saat dan/atau setelah terjadinya *force majeure*.

Pasal 9
MASA PERJANJIAN

PERJANJIAN berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir apabila terdapat permintaan dari salah satu dan/atau kedua pihak dengan pemberitahuan tertulis 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya.

Pasal 10
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini atau sesuatu perubahan, maupun tambahan atas PERJANJIAN ini, bila dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur dalam *addendum* atau amendemen dari PERJANJIAN ini secara jelas dan tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PERJANJIAN ini serta mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul berkaitan dengan PERJANJIAN ini, akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan sengketa perselisihan ini ke Pengadilan Negeri Bandar Lampung.

Pasal 12
PENUTUP

PERJANJIAN ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan materai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tiap rangkap disimpan oleh masing-masing pihak sejumlah 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA

Badan Pemeriksa Keuangan
Provinsi Lampung



Beny Saputra, S.ST., M.M.
Tetapan Pembuat Komitmen
Keluaran Layanan Pemeriksaan
Keuangan Negara

PIHAK KEDUA

Universitas Bandar Lampung



Ronny Husudungan Purba, Ph.D
Kepala Laboratorium Pengujian
Teknik Sipil

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
NOMOR : 044/GJ/SPK-ER-INS/XII/2022**

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh tiga, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh dua (23-12-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Andhy Nur Prasetyo**
Jabatan : **Branch Manager - PT Prodia Widyahusada Tbk Cabang Lampung**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas PT Prodia Widyahusada Tbk berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor 121/SK-BnM/GJR/2022 Tanggal 01 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut **PRODIA**.

2. **Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung (PELANGGAN)**
Nama : **Dayan Alghiffari**
Jabatan : **Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Lampung**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Lampung berdasarkan Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/K/X-X.3/10/2022 tanggal 5 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut **PELANGGAN**.

Bahwa **PRODIA** dan **PELANGGAN** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama ini yang dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
Ruang Lingkup Pekerjaan**

PRODIA DAN **PELANGGAN** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan, dimana **PELANGGAN** menunjuk **PRODIA** untuk menyediakan jasa layanan pemeriksaan kesehatan terhadap Pasien sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran A Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – *Rutin Rujukan Pasien*.

**Pasal 2
Jenis dan Harga Pemeriksaan**

- a. Jenis dan Harga Pemeriksaan adalah sesuai tarif yang berlaku di **PRODIA**.
b. **PRODIA** akan memberikan keringanan biaya sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk setiap Pemeriksaan yang diminta oleh **PELANGGAN**, kecuali untuk Pemeriksaan SARS-CoV-2 Ag, SARS-CoV-2 RNA, G6PD Neonatus, Tsh Neonatus dan semua pemeriksaan yang dirujuk ke eksternal (dalam negeri / luar negeri).

**Pasal 3
Waktu Pelayanan Pemeriksaan**

Waktu pelayanan pemeriksaan di **PRODIA** sebagai berikut :

Senin s/d Jumat	Pukul. 07.00 - 18.00 WIB
Sabtu	Pukul. 07.00 - 14.30 WIB

PRODIA	PELANGGAN
	

Pasal 4
Tata Cara Pembayaran

Pembayaran atas Biaya Layanan dilaksanakan oleh PELANGGAN kepada PRODIA secara :

Tunai pada saat pemeriksaan

Tagihan

Pasal 5
Jangka Waktu

Jangka waktu Kerjasama [25] bulan[2] tahun berlaku sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2024. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang Perjanjian ini maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.

Pasal 6
Kontak Person

PRODIA			
Marketing		Finance	
Nama	Safira Ajeng Pangesti	Nama	Abdullah Achmad Yasir
Jabatan	Laboratory Information Service	Jabatan	Branch Finance Officer
Alamat	Jl. Jendral Sudirman No. 120 Pahoman, Bandar Lampung	Alamat	Jl. Jendral Sudirman No. 120 Pahoman, Bandar Lampung
Telp/Hp.	0721-263883 / 085788730563	Telp/Ext	0721-263883 / 089510715250
Fax	lampung.pms@prodia.co.id	Fax	lampung.keu@prodia.co.id
E-mail	Safira Ajeng Pangesti	E-mail	Abdullah Achmad Yasir

PELANGGAN			
PIC Kerjasama		Finance	
Nama	Dian Safarini	Nama	Bagian Keuangan
Jabatan	Analisis SDM Aparatur	Jabatan	-
Alamat	Jl. P. Emir M. Noor No. 11 B, Sumur Putri, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung	Alamat	Jl. P. Emir M. Noor No. 11 B, Sumur Putri, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung
Telp/Ext	081373997959	Telp/Ext	-
Fax	-	Fax	-
E-mail	dian.safarini@bpk.go.id	E-mail	-

Pasal 7
Lain- Lain

- a. Selama berlangsungnya Perjanjian ini, hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah Addendum atau Amandemen yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PRODIA	PELANGGAN
	

- b. Ketentuan dalam Perjanjian ini dan Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – Rutin Rujukan Pasien (Lampiran A) terlampir akan mengatur penunjukkan PRODIA kepada PELANGGAN, kecuali PARA PIHAK menyetujui hal yang berbeda secara tertulis.

Dengan menandatangani Perjanjian ini, kami menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan di sini adalah benar dan kami sepakat untuk mematuhi Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – Rutin Rujukan Pasien (Lampiran A) sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PRODIA	PELANGGAN
 <p data-bbox="101 828 776 929"> Nama : Andhy Nur Prasetyo Jabatan : Branch Manager - PT Prodia Widyahusada Tbk Cabang Lampung </p>	 <p data-bbox="815 828 1458 929"> Nama : Dayan Alghiffari Jabatan : Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Lampung </p>

PRODIA	PELANGGAN
	

Lampiran 1

Cabang-Cabang PRODIA

Laboratorium Klinik Prodia Cabang Lampung

Jl. Jend. Sudirman No. 120, Lampung 35127

Telp. : (0721) 801 7700 - 01

Fax. : (0721) 310 1077

Laboratorium Klinik Prodia Cabang Lampung Metro

(Pemeriksaan Rontgen Dirujuk ke Prodia Lampung Sudirman)

Jl. Jend. Sudirman No. 37, Kota Metro, Bandar Lampung

Telp. : (0725) 7855205

Fax. : -

Laboratorium Klinik Prodia Cabang Teluk Betung

(Pemeriksaan Rontgen Dirujuk ke Prodia Lampung Sudirman)

Jl. Ikan Hiu No.63, Teluk Betung, Bandar Lampung

Telp. : (0721) 472950

Fax. : -

Lampiran A - Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – Rutin Rujukan Pasien

Definisi. Kecuali ditentukan lain, kata atau kata-kata berikut ini mengandung definisi (arti) sebagai berikut:

1. **Pemeriksaan Kesehatan** atau **Pemeriksaan** adalah pemeriksaan laboratorium dan/atau pemeriksaan penunjang lain yang dilakukan oleh Prodia sebagaimana terlampir pada Lampiran 1.
2. **Pemeriksaan Rujukan** adalah Pemeriksaan terhadap Pasien yang dirujuk oleh Prodia kepada rekanan Prodia atau sarana pelayanan kesehatan lain, baik itu pemeriksaan Laboratorium maupun pemeriksaan Non Laboratorium.
3. **Laboratorium Medis Prodia** adalah cabang-cabang Laboratorium Medis Prodia sebagaimana terlampir pada Lampiran 2
4. **Spesimen** adalah bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan dan atau analisis lainnya.
5. **Pasien** adalah pihak yang diambil spesimennya oleh Pelanggan untuk dirujuk dan mendapatkan pelayanan Pemeriksaan Kesehatan atas biaya Pelanggan.
6. **Surat Pengantar** adalah surat yang dibuat Pelanggan atau permintaan tertulis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan Pasien guna mendapatkan pelayanan Pemeriksaan atas biaya Pelanggan.
7. **Penanggung Jawab** adalah karyawan/pejabat dari Prodia dan Pelanggan yang ditunjuk oleh masing-masing pihak untuk bertugas sebagai penanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini.
8. **Perjanjian** adalah Perjanjian Kerjasama Pemeriksaan Kesehatan antara Prodia dan Pelanggan sebagaimana ditandatangani di atas; beserta segala penambahan, perubahan dan Lampiran-Lampirannya.
9. **Cabang Pihak Pertama** adalah lokasi cabang atau cabang-cabang Prodia sebagaimana dimaksud pada uraian Lampiran 2.
10. **Force Majeure** atau **Keadaan Kahar** adalah peperangan, huru-hara, unjuk rasa massal, pemberontakan, krisis nasional, kebakaran, sabotase, epidemi, bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain di luar kemauan dan kemampuan Para Pihak untuk mengendalikannya, yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi Force Majeure (Keadaan Kahar), pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya peristiwa Force Majeure dengan ketentuan harus dikuatkan oleh Lembaga atau Instansi yang berwenang. Apabila terjadi keadaan Force Majeure berlangsung secara terus menerus sehingga tidak memungkinkan Para Pihak melanjutkan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

Ketentuan Yang Mengatur. Pernyataan ini berisi ketentuan-ketentuan standar atas penunjukan Prodia sebagai penyedia jasa layanan kesehatan Pasien Pelanggan. Kecuali jika diubah secara tertulis dengan persetujuan bersama, ketentuan-ketentuan ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap perjanjian antara Prodia dan Pelanggan.

Penggunaan dan Penafsiran. Penunjukan Pelanggan adalah kepada PT Prodia Widyahusada Tbk, yang merupakan perusahaan yang tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.

Pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV. Apabila Pemeriksaan kesehatan yang diminta oleh Pelanggan terdapat pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV, maka baik Pelanggan dan Pasien dengan ini sepakat untuk tunduk pada alur pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV sesuai dengan standar operasional dan/atau segala peraturan yang berlaku mengenai pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV. Khusus untuk pemeriksaan HIV, Pelanggan mengetahui dan menyetujui bahwa pre-counseling dan post-counseling wajib dilakukan terhadap Pasien oleh Prodia.

Tata Cara Pemeriksaan. Pelanggan akan merujuk kepada Prodia pemeriksaan Pasien berdasarkan Surat Pengantar. Lokasi Pemeriksaan akan dilakukan di cabang-cabang Prodia sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2. Pasien wajib membawa ID dan/atau kartu peserta/kartu anggota guna mendapatkan Pemeriksaan dan akan disesuaikan dengan Surat Pengantar yang telah dikirim Pelanggan melalui email atau Surat Rujukan Dokter yang dibawa oleh Pasien kepada Prodia. Prodia berhak untuk memeriksa kesesuaian identitas Pasien dengan Surat Pengantar atau Daftar Pasien dan berhak untuk memberlakukan Pasien sebagai pasien umum dengan terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada Pelanggan.

Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Undang- Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Standar Operasional Prosedur yang berlaku serta syarat dan ketentuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait beserta segala perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

Ketidakberlakuan sebagian. Jika dalam Perjanjian ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia dan karenanya ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku, maka ketidakberlakuan tersebut tidak turut mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini yang tidak bertentangan dan Para Pihak sepakat untuk mengganti ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan hukum yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini.

Komitmen Anti Korupsi dan Gratifikasi

1. Para Pihak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dilarang untuk melakukan:

a. **Praktik Korupsi:**

Praktik Korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang menjanjikan, menawarkan, memberikan, menerima dan/atau meminta hadiah dalam bentuk uang, komisi, hadiah, keuntungan, peluang ataupun bentuk lainnya, baik secara langsung atau tidak langsung yang dilakukan salah satu Pihak kepada Pihak lainnya untuk mempengaruhi Pihak lain melakukan perbuatan tidak patut seperti tersebut di atas, baik dalam proses pengadaan dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, sehingga menimbulkan kerugian finansial.

b. **Praktik Kecurangan:**

Praktik Kecurangan adalah perbuatan-perbuatan yang membuat dan/atau memberikan keterangan, informasi, dan dokumen yang keliru baik secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa ada upaya meralat keterangan, informasi, dan dokumen yang keliru dimaksud, sehingga memperoleh keuntungan finansial dan/atau manfaat lain untuk menghindari kewajiban, baik dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini.

2. Para Pihak menjamin bahwa seluruh pejabat, pegawai, mitra kerja masing-masing Pihak, melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagi Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. Pejabat atau pegawai yang melakukan pelanggaran dikeluarkan dari tugasnya dan harus diganti dengan yang baru oleh Pihak yang melakukan pelanggaran, selambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung dari tanggal pernyataan diketemukannya bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari suatu Pihak;

b. Pihak yang melakukan pelanggaran wajib mengembalikan dan/atau memulihkan kerugian Pihak yang dirugikan;

c. Apabila terbukti bahwa pelanggaran dimaksud dilakukan secara sistematis maka pihak yang dirugikan berhak melakukan pemutusan kerjasama atas perjanjian ini, dimana konsekuensi atas pemutusan tersebut dibebankan kepada Pihak yang melakukan pelanggaran.

Lain-Lain. Para Pihak menjamin bahwa Pihak yang menandatangani perjanjian ini merupakan perwakilan perusahaan yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani Perjanjian serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Perjanjian ini mengandung seluruh pengertian antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, surat-menyurat, dan perjanjian apapun yang dilakukan sebelumnya antara Para Pihak, baik secara lisan maupun tertulis berkenaan dengan masalah-masalah pokok dari Perjanjian ini.

PARA PIHAK akan menempuh semua tindak pencegahan yang diperlukan dan disyaratkan berdasarkan hukum untuk kesehatan dan keselamatan masing-masing Pihak dalam melaksanakan Perjanjian ini. Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat mengacu pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama di kemudian hari, dalam suatu bentuk Addendum, atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Rujukan Pemeriksaan. Prodia dapat merujuk Pemeriksaan ke sarana pelayanan kesehatan lain apabila Laboratorium Medis Prodia tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh Pemeriksaan, dengan mendapatkan persetujuan Pelanggan terlebih dahulu.

Waktu pelayanan pemeriksaan. Waktu pelayanan pemeriksaan oleh Prodia sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada Perjanjian.

Hasil Pemeriksaan. Hasil Pemeriksaan dibuat dalam bentuk salinan tertutup dengan format sesuai dengan format baku yang berlaku di laboratorium Medis Prodia sebagaimana terlampir pada Lampiran 4 dan akan diserahkan kepada Pelanggan dan/atau Dokter Pelanggan dan/atau Pasien dari Pelanggan setelah pelaksanaan Pemeriksaan Pasien. Hasil Pemeriksaan akan dikeluarkan dan diserahkan kepada Pelanggan sesuai dengan Waktu Selesai Hasil Pemeriksaan (WSHP) disesuaikan dengan jenis pemeriksaan pelanggan. Pelanggan menjamin bahwa Hasil Pemeriksaan Pasien hanya akan diterima oleh pejabat Pelanggan yang berwenang dan akan memperlakukan Hasil Pemeriksaan tersebut secara rahasia. Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya dan melepaskan Prodia dari segala tuntutan dan kerugian atas terungkapnya Informasi Rahasia akibat penyalahgunaan atau kelalaian Pelanggan. Pelanggan mengetahui bahwa Hasil Pemeriksaan Pasien merupakan rekam medis yang bersifat rahasia, dan dengan ini Pelanggan menjamin Prodia bahwa Pasien, dengan pemberitahuan melalui Pelanggan, telah menyetujui akan diungkapkannya rekam medis Pasien oleh Prodia; kepada dan atas permintaan Pelanggan. Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian, tuntutan dan atau gugatan akibat diungkapkannya rekam medis Pasien termasuk namun tidak terbatas oleh Direksi, karyawan, dan/atau sub-kontraktor Pelanggan, tanpa persetujuan Pasien yang bersangkutan. Pelanggan mengetahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Kesehatan serta peraturan pelaksanaannya, Pasien berhak untuk menerima salinan dan/atau mengetahui Hasil Pemeriksaan atas dirinya. Dalam hal Pelanggan tidak memperkenankan Prodia untuk mengungkapkan Hasil Pemeriksaan langsung kepada Pasien, Pelanggan menjamin bahwa Prodia dapat merujuk hal ini kepada Pelanggan dan Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tuntutan dan/atau kerugian yang mungkin timbul.

Kerahasiaan. Para Pihak selama pelaksanaan Perjanjian ini maupun setelah selesainya Perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data termasuk namun tidak terbatas pada identitas Pelanggan dan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut sebagai "Informasi Rahasia"), sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada uraian sebelumnya dikecualikan dalam hal rahasia tersebut diminta oleh pihak yang berwajib, untuk mengungkapkan informasi rahasia tersebut dalam rangka penyelidikan dan/atau penyidikan, dan kepentingan lainnya yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pelanggan dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya dan melepaskan Prodia dari segala tuntutan, gugatan dan/atau kerugian terhadap penyalahgunaan Informasi Rahasia melalui faksimili, e-mail dan/atau rekapitulasi hasil termasuk namun tidak terbatas oleh Direksi, karyawan, dan/atau sub-kontraktor Pelanggan.

Harga Pemeriksaan. Harga Pemeriksaan adalah harga yang berlaku di prodia sebagaimana telah disepakati Para Pihak dalam Perjanjian ini. Perubahan Harga Pemeriksaan wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh Prodia kepada Pelanggan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diberlakukan secara efektif. Perubahan Harga Pemeriksaan Rujukan berlaku efektif dan mengikat Para Pihak seketika setelah diberlakukan oleh sarana pelayanan kesehatan rujukan dimaksud. Dalam hal kerjasama antara Prodia dengan Pelanggan beralih menjadi kerjasama nasional, maka Harga Pemeriksaan pada Perjanjian akan disesuaikan dengan ketentuan Harga Pemeriksaan nasional sesuai kebijakan Prodia.

Pihak Ketiga. Penunjukan Prodia oleh Pelanggan tidak menimbulkan hak atau kewajiban kepada pihak ketiga.

Tata Cara Pembayaran

PELANGGAN akan melakukan pembayaran secara Tunai kepada PRODIA pada saat pemeriksaan.

Pajak

Pajak-pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini menjadi kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali dinyatakan sebaliknya dengan tegas dalam Perjanjian ini

Larangan Pengalihan. Selama Perjanjian ini berlangsung, Para Pihak dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh isi dan/atau kondisi dalam Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya

terlebih dahulu. Ketentuan mengenai pengalihan ini tidak termasuk dalam keadaan dimana Prodia diharuskan mengalihkan Pemeriksaan kepada Pihak Ketiga dalam melaksanakan Perjanjian dengan pemberitahuan kepada Pelanggan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. aliran listrik padam karena kerusakan fasilitas Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau terjadi pemadaman aliran listrik tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak PLN, dimana rentang waktu padamnya aliran listrik tersebut melampaui rentang waktu kemampuan supply alat cadangan listrik (UPS/Uninterrupted Power Supply) Prodia;
- b. kekosongan reagen dan atau bahan pereaksi untuk pemeriksaan yang disebabkan pasokan dari pemasok terhambat;
- c. bahan pemeriksaan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pemeriksaan atau diperlukan pemeriksaan ulang karena hasil pemeriksaan dikategorikan dalam "border line" atau "gray zone".

Pemutusan atau Pengakhiran Perjanjian. Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:

- a. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya;
- b. Dalam hal Para Pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian;
- c. Dalam hal terjadinya Force Majeure (Keadaan Kahar) ;
- d. Sebab-sebab lain dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.

Sehubungan dengan berakhirnya perjanjian ini Para Pihak sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.

Pengakhiran Perjanjian karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dinyatakan lain oleh Para Pihak.

Penyelesaian Perselisihan. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili Prodia.

Pernyataan dan Jaminan. Pelanggan dengan ini menjamin bahwa Pelanggan telah memiliki seluruh perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya dan perizinan tersebut dinyatakan masih berlaku.

Apabila ternyata Pelanggan melanggar ketentuan Pernyataan dan Jaminan, maka Pelanggan dengan ini membebaskan Prodia dari segala risiko maupun tuntutan dari Pihak Ketiga, yang terjadi akibat kelalaian dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Pelanggan tersebut.

Pelanggan dengan ini mengetahui bahwa Pasien berhak untuk mengetahui tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya, karenanya dalam melaksanakan Perjanjian ini, Pelanggan menjamin adanya persetujuan tertulis (informed consent) yang diperlukan dari Pasien sehubungan dengan pemeriksaan HIV/NAPZA dan Prodia tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun atas kelalaian dan/atau kesalahan Pelanggan, Pasien atau pihak lainnya yang terkait kecuali atas hasil Pemeriksaan oleh Prodia.




Pelanggan selaku pengguna jasa Prodia menjamin tunduk pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan menjamin Pasien sebagai pemilik data pribadi dapat melakukan pemrosesan data pribadi milik Pasien tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan Pelanggan serta melepaskan Prodia dari segala tuntutan atas pemrosesan data pribadi milik Pasien tersebut.

Pelanggan selaku pengguna jasa Prodia menjamin akan tunduk pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Nomor 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik termasuk tetapi tidak terbatas pada Pasal 8 mengenai keharusan memperoleh permintaan tertulis terlebih dahulu dari dokter/bidan/dokter gigi sebelum melakukan permintaan pemeriksaan kesehatan kepada Prodia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Standar

Dalam terdapat pertentangan antara Lampiran perjanjian dengan isi perjanjian, maka yang akan digunakan adalah isi perjanjian.

Lampiran-lampiran pada Perjanjian ini serta perubahan-perubahannya merupakan satu kesatuan yang mengikat Para Pihak dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian, antara lain:

Lampiran 2
Contoh Format Hasil Pemeriksaan PIHAK PERTAMA

  				
J. Wastukencana 38 Bandung 40138 Telp: 022-4231362-4230558 Fax: 022-4235473 Web Site: http://www.prodian.co.id Akses Road: Drive: http://Pati/prodian.co.id Penanggung Jawab: dr. W. Willemo, Sp.PN				
Pengirim	Dokter		00000	
Alamat	Jenis Kelamin		Perempuan	
No. Lab/Tgl	Tgl Lahir/Umur		03-02-1988 / 25 Tahun, 9 Bulan	
ID Pasien	Telepon			
Nama Pasien				
Ref ID				
Status Hasil				
Nama Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan	Keterangan
HEMATOLOGI				
LEU	46	5-20	mm3	Pemeriksaan 4 Tabak
KEMBA				
DOY	15	1-27	mm3	Pemeriksaan 1 Tabak
SPH	5	1-24	mm3	Pemeriksaan 1 Tabak
PLATELET	85	150-400	mm3	Skala Pemeriksaan Papankosta Dipakai Marbu 2011
DIFFERENTIAL	98	1-200	mm3	Deteksi Pemeriksaan 1 Tabak + 20% Yang Abnormal 20% 20% Normal + 10% Terganggu
TRIGLYCERIDE	124	1-100	mg/dL	Deteksi Pemeriksaan 1 Tabak + 100 Normal + 100-1000 Terganggu 200-400 Terganggu + 1000 Terganggu Umur 10-40 tahun Umur 40-60 tahun
UREA	9.7	8-20	mg/dL	Umur 10-40 tahun
UREUM	10	10-40	mg/dL	Umur 40-60 tahun
KREATININ	0.90	0.60-1.20	mg/dL	Pemeriksaan 1 Tabak
ASAM URAT	3.4	1-5.7	mg/dL	Pemeriksaan 1 Tabak
IMUNO SEROLOGI				
HEPATITIS B	Anti HBeAg	Anti HBeAg		Merusak 1 Tabak
URINALISA				
Urine Rapi				
Merokok/Tempo				
- Warna	Kuning			
- Kekeruhan	Jernih			
Glukosa				
- Bermanfaat	1.110	1.025 - 1.038		
- pH	6.0	4.5 - 8.0		
- LEUKOSITOSITARI	NEGATIF	NEGATIF	mm	
- BAKT	NEGATIF	NEGATIF	mm	
- ASAMUR	NEGATIF	NEGATIF	mg/dL	
CPT0309/02/09 PB: 1.2 @ 31-10-2011 (022) 12 by: Siregar				
Hasil terdapat adalah tanggung jawab dalam pemeriksaan laboratorium ini. Pihak * bertanggung jawab di atas atau di bawah nilai rujukan. Pihak * bertanggung jawab dalam pemeriksaan hasil laboratorium 022 12126 oleh Aji H. Pihak * bertanggung jawab dalam pemeriksaan di laboratorium ini. Pihak * dapat mengkonfirmasi hasil terdapat atau tidak terdapat.				

Lampiran 3
Copy NPWP





**PERJANJIAN KERJA SAMA
KLINIK PRATAMA BPK PERWAKILAN LAMPUNG
DENGAN
PUKESEMAS KAMPUNG SAWAH TANJUNG KARANG TIMUR
KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG PENAMPUNGAN SEMENTARA SAMPAH MEDIS**

Nomor : 005 / PKM / VI / 2021

Nomor : 001 / KP - BPKLP / VI / 2021

Pada hari ini, *Kamis* tanggal *Sepuluh* bulan *Juni* tahun *Dua Ribu Dua Pulu Satu* di Bandar Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Kautsar Aditya Wicaksana
Alamat : Jl. Pangeran Emir M. Nor No 11 Bandar Lampung
Jabatan : Penanggung Jawab Klinik Pratama BPK
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : dr. Intan Kusuma Dewi
Alamat : Jl. Arjuna No . 14 Sawah Lama
Jabatan : Kepala UPT. Puskesmas Kampung Sawah, Bandar Lampung
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal penampungan sementara sampah medis dari Klinik Pratama BPK.

**BAB I
POKOK-POKOK PERJANJIAN**

Pasal 1

Dasar dan Tujuan Perjanjian

- (1) Atas dasar saling menguntungkan dan saling menunjang dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan penampungan sementara sampah medis dari Klinik Pratama BPK.
- (2) Dalam rangka menjaga sterilisasi dan keindahan di lingkungan Klinik Pratama BPK.

Pasal 2

Kesepakatan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua

- (1) Pihak Kedua sepakat dan menerima order penampungan sementara sampah medis dari Klinik Pratama BPK setiap saat pada hari dan jam kerja yang di koordinasikan oleh Pihak Kesatu.
- (2) Pihak Kesatu akan mematuhi ketentuan teknis pengiriman sampah medis yang berlaku di Puskesmas Kampung Sawah Kota Bandar Lampung.

BAB II MANAJEMEN

Pasal 3

Sistem Pembiayaan

- (1) Biaya Penampungan sampah medis yang dikirim oleh Pihak Kesatu ke Pihak Kedua akan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kesatu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Mekanisme pembayaran akan dilakukan oleh Pihak Kesatu sebagai pengirim sampah medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pihak Kesatu bertanggung jawab kepada Pihak Kedua, apabila terjadi hambatan atau penyelesaian administrasi pembayaran oleh Pihak Kesatu sebagai pengirim sampah medis.

Pasal 4

Koordinasi

- (1) Untuk kelancaran operasional pengiriman dan penampungan sementara sampah medis, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua senantiasa akan melakukan koordinasi-koordinasi yang saling bersinergi.
- (2) Koordinasi-koordinasi yang dilakukan oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara Operasional akan dilaksanakan secara konkrit oleh petugas dari Pihak Kesatu dan petugas Sanitasi Puskesmas dari Pihak Kedua.

BAB III

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 5

Jangka Waktu

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup (Rp. 10.000,-) serta mempunyai

- (1) Kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan stempel Instansi kedua belah pihak.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini, akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 10 Juni 2021

PIHAK KESATU
Pj. Klinik Pratama BPK
Perwakilan Lampung



Kautsar Aditya Wicaksana


PIHAK KEDUA
Ka. UPT. Puskesmas Kampung Sawah
Kota Bandar Lampung



dr. Intan Kusuma Dewi
NIP. 19850323 201101 2 005

MENGETAHUI :

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Bandar Lampung



dr. Edwin Rusli, MKM
NIP. 196608112002121003